

PERUBAHAN STATUS SATUAN PAUD FORMAL/NON FORMAL (TK, KB, TPA dan Satuan PAUD Sejenis)

1. Surat Pengajuan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Bupati dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;